



PUTUSAN
Nomor 94/PDT/2019/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MUKHRAN EFFENDIE, bertempat tinggal di Jl. SPG No. 67 RT. 01/RW.01 Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. FUAD SYAKIR SH., DENI NOFRIZAL, SH., para Advokat beralamat di Jalan A. Yani Km 6 Komplek Bunyamin Permai II Ray I, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding – semula Penggugat ;

m e l a w a n _

1. PT ANTANG GUNUNG MERATUS, berkedudukan di Suite C-D lantai 56, Gedung Sahid Sudirman Centre, The Sahid City Complex Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Karet Tengsin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh SLAMET SINGGIH, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD RUZELI, SH, Advokat, berkantor di Jalan May.Jend Sutoyo. S Komplek Murai No.18 RT.08 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat I;

2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, berkedudukan di Jalan Kamboja No.02 Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada MISKIAH, S. Sos, RIZA NURHAIDY RAHMAN, SH, AKHMAD IRFANI, S.Kom, LALU WAHYU MAULANA, SH, untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beralamat kantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jalan Kamboja No. 02 Kandangan, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding – semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 94/Pdt/2019/PT.BJM. tanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., tanggal 16 Oktober 2019, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 2.368.000 (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 23 Oktober 2019, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn tanggal 16 Oktober 2019, dan berdasarkan *Relaas Pemberitahuan* Pernyataan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Tanda Terima Memori Banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, menerangkan pada tanggal 06 Nopember 2019 Kuasa

Halaman 2 dari 30 halaman, *Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Nopember 2019, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 November 2019 dan kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Kgn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, menerangkan pada tanggal 26 November 2019 Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 November 2019, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Kgn, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2019 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 November 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum perkara bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan sedangkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 November 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 November 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Kgn., tanggal 16 Oktober 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 02/PDT.G/2019/PN.KDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2016, H. MUKHRAN EFFENDIE selaku PEMBANDING, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 02/PDT.G/2019/PN.KDG Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

"Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka PEMBANDING yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan."

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Kandangan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik dan Kesimpulan Penggugat/ Pemohon Banding.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 02/PDT.G/2019/PN.KDG tanggal 16 Oktober, PEMBANDING menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 02/PDT.G/2019/PN.KDG tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* overlapping (melewati batas kewenangan nya) dalam memutus perkara :

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara a quo judex factie meragukan keabsahan surat dan akta yang di miliki oleh penggugat
- Bahwa hal ini disebutkan secara tertulis dalam pertimbangan hakim pada halaman 45 paragraf pertama yang berbunyi “menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam perkara ini pihak penggugat ada memiliki sertifikat hak milik (SHM) Sebagai alat bukti kepemilikan , SHM yang tidak pernah digugat , maupun diajukan keberatan atas penerbitannya seharusnya memberikan kepastian pada nama yang tertera kepada pemiliknya atau pun pada ahli warisnya , namun karena faktor-faktor data yuridis yang tidak dicermati sejak awal penerbitan sertifikat maupun pembalik namaan nya , baik oleh badan pertanahan nasional (BPN) maupun oleh masyarakat yang mendaftarkan hak miliknya , sertifikat hak milik dapat saja menjadi hanya sekedar sertifikat dan dapat saja dinyatakan tidak sah; ”
- Bahwa pertimbangan Majelis dalam perkara a quo kontradiktif dengan putusan yang dibuat olehnya
- Bahwa adapun putusan nya yakni “menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat “
- Bahwa sertifikat adalah alas hak yang sah menurut hukum dan sifat pembuktian nya adalah mutlak
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut tentu sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah suatu wilayah kabupaten , kota atau Provinsi.
- Bahwa Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak yang sah dimuat dalam Pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.
- Bahwa hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat memiliki kekuatan hukum dan harus diterima oleh Hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya namun dalam perkara a quo kekuatan sertifikat menjadi mutlak

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM



adapun syarat menyatakan kekuatan sertifikat menjadi alat bukti yang mutlak yakni terpenuhinya unsur-unsur secara kumulatif, yaitu:

- o Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum
- o Tanah diperoleh dengan itikad baik
- o Tanah dikuasai secara nyata
- o Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
- Bahwa dalam perkara *a quo* pembeding (sebelumnya disebut Penggugat) telah memenuhi unsur kumulatif tersebut diatas sehingga kekuatan sertifikat sebagai alat bukti tersebut sempurna dan mutlak di nyatakan kebenarannya oleh Hakim perkara *a quo*;
- Bahwa hal ini diperkuat dengan tidak adanya bantahan dalam jawaban , duplik dan kesimpulannya tidak menampik kebenaran sertifikat dari pihak Turut Tergugat selaku instansi yang berhak menurut undang undang menerbitkan sertifikat hak milik
- Bahwa Turut Tergugat bahkan mendukung kebenaran sertifikat milik penggugat yang menjadi alat bukti dalam perkara *a quo* (Vide bukti P1-P10 pengantar alat bukti Penggugat)
- Bahwa dalam pertimbangan *judex factie* pada halaman 41 alenia ke 4 yang berbunyi “ menimbang bahwa sebagaimana disampaikan Turut Tergugat di persidangan dalam kesimpulannya bahwa segala macam produk yang telah di keluarkan dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;”
- Bahwa dalam pertimbangannya , *judex factie* kembali mengulang hal tersebut pada alenia ke 2 halaman 42 yang berbunyi “ menimbang , bahwa setelah Majelis mencermati dan mengkaji alat bukti yang diajukan oleh Tergugat atau pun Turut Tergugat tidak ada yang membantah ataupun membuktikan sebaliknya tentang 10 (sepuluh) sertifikat hak milik (SHM) dan atau ketidak benaran bukti



surat dari Penggugat berupa 10 (sepuluh) surat sertifikat hak milik (SHM) atas nama Mukhran Effendi;"

- Bahwa Majelis dalam perkara a quo mengakui kepemilikan atau penguasaan 10 bidang tanah dengan alas hak sertifikat hak milik atas nama Penggugat, hal ini termuat dalam halaman 43 alenia pertama baris ke 4 sampai 8 yang berbunyi "menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas majelis berpandangan bahwa Penggugat memiliki atau menguasai 10 (sepuluh) sertifikat hak milik tanah atas nama Mukhran Effendi (Penggugat) sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ;"

2. Bahwa Judex Factie telah keliru pertimbangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis pada halaman 47 alenia pertama baris ke 3 yang berbunyi "menimbang, bahwa masih menindaklanjuti pertimbangan diatas dimana dari bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang majelis hubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Jalaludin dan saksi Rustam Basri ada menerangkan bahwa pada tahun 2012 obyek sengketa sudah berlobang-lobang bekas galian pertambangan, terhadap keterangan ini dapat lah diketahui oleh Majelis bahwa 10 (sepuluh) SHM Penggugat tersebut baru dibeli Penggugat pada tahun 2015 sebagaimana Akta Jual Beli PPAT Maria Septiani Sofia, tanggal 2 september 2015, kecuali P.10 tertanggal 17 september 2015 dalam hal ini Majelis berpandangan bahwa peralihan hak 10 (sepuluh) SHM tersebut terjadi secara hukum pada tahun 2015. dengan demikian, maka 10 obyek tanah SHM baru dibeli oleh Penggugat apa adanya pada tahun 2015;"

- Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Rustam Effendi yang berbunyi "Istri saksi yang bernama Fuji Astuti nama kepemilikan SHM NO.115 yang terbit tahun 2000 jual beli pada tahun 2009" hal ini menegaskan bahwa jual beli telah terjadi tahun 2009 dan bukan tahun 2015 sebagaimana pertimbangan Majelis

- Bahwa berdasarkan pasal 1457 KUHPdata (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang



satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.

- Berdasarkan pasal 1458 KUHPerdara (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

- Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 berbunyi : "Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti.

- Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian maka perjanjian jual beli tersebut sah dan dapat diakui menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan."

- Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Jalaludin yg merupakan orang sering dimintai tolong oleh Penggugat untuk menyupirkan mobilnya , saksi pernah ke lahan tersebut dan masih ada pohon disana dan hal tersebut ditegaskan dalam keterangannya "Terakhir ada pohon tahun 2012"

- Bahwa saksi Jalaludin pernah ke objek perkara pada tahun 2012 dan melihat masih ada pohon sebagaimana tertera dalam poin sebelumnya untuk menghentikan kegiatan pertambangan milik Tergugat , hal ini dipertegas dalam keterangan nya "Saksi Menyetop pengerjaan tambang di lahan bersama Keluarga istri Penggugat Pak Surono & Pak Harjono"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta saksi Jalaludin berani menghentikan pertambahan tergugat secara eksplisit menunjukkan bahwa Penggugat memiliki dasar bertindak yakni Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut
- Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepada pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan pengukuran batas-batas tanah Obyek Perkara yang kemudian sudah mendapatkan jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 23 Februari 2017
- Bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan Saksi Rustam Effendi yang merupakan pensiunan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berbunyi *"Saksi pernah ke lokasi tanah Penggugat seluruhnya pada tahun 2012"* dan *"Pada saat itu saksi ke lokasi kepentingan untuk pengembalian batas tanah"*
- Bahwa keterangan Saksi Rustam Effendi *"Saat ke lokasi untuk pengembalian tatabatas total ada 5 Orang Bpn + 2 Orang Petugas Pembantu"*
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Rustam Effendi ke lahan tersebut *"Saksi kelokasi Tahun 2012 Untuk Menemukan Titik Kordinat pengembalian tata batas lahan"*
- Bahwa kemudian saksi Rustam Effendi *"Saksi mengatakan saat pengembalian batas tanah tersebut dengan cara tetap mengambil batas dan dikasih tanda patok"*
- Bahwa menurut saksi Rustam Effendi *"Kondisi tanah pada tahun 2012 sudah berlobang, sudah ada galian tambang"*
- Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah memohon kepada pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan pengukuran batas-batas tanah Obyek Perkara yang kemudian sudah mendapatkan jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 23 Februari 2017 bahwa telah dilaksanakan pengembalian batas sesuai dengan Peta Inventarisasi tanggal 21 Mei 2012 (Vide bukti P-14) , Bahwa setelah diadakan pengukuran kembali dengan koordinat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P1 X= 305634.6351	Y = 9679913
- P2 X= 305657.5984	Y = 9679842
- P3 X= 305658.8103	Y = 9679764
- P4 X= 305639.1315	Y = 9679691
- P5 X= 305699.1087	Y = 9679669
- P6 X= 305714.5335	Y = 9679701
- P7 X=305731.6537	Y = 9679775
- P8 X=305707.2748	Y = 9679843
- P9 X=305711.3398	Y = 9679847
- P10 X=305760.2403	Y = 9679928
- P11 X=305800.2281	Y = 9679942
- P12 X=305894.1172	Y = 9680037
- P13 X=306009.1450	Y = 9680012
- P14 X=306094.2065	Y = 9679993
- P15 X=306177.9430	Y = 9679984
- P16 X=306307.3070	Y = 9679943
- P17 X=306365.4204	Y = 9679864
- P18 X=306406.8715	Y = 9679528
- P19X=306393.9291	Y = 9679483
- P20 X=305671.8087	Y = 9679488

- Bahwa tahun 2009 di lahan milik Penggugat , Tergugat belum melakukan operasi pertambangan , hal ini dipertegas dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tanaman Industri HP-HTI No.012/AGM-DI/VII/2010 tanggal 29-07-2010 antara PT.Dwima Intiga dengan PT.Antang Gunung Meratus (Vide T-12)
- Bahwa pertambangan tersebut baru efektif beroperasi setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.sk.693/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap an.PT.Antang Gunung Meratus seluas 409,78 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Vide T-14)
- Bahwa hal ini semakin diperkuat dengan poin 9 Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat yang berbunyi
"Bahwa selain itu sebelum Tergugat akan memulai kegiatan penambangan , atas informasi dan bantuan Kepala Desa Ida

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM



Manggala pada tahun 2009 ternyata dilokasi lahan yang akan ditambah Tergugat di Desa Ida Manggala (Lokasi objek perkara sekarang) terdapat tanam tumbuh perladangan dan penguasaan oleh masyarakat yang terdiri dari :

- Kelompok lagur : Drs.Asyikin Noor , Zailani , Hamdani, Udin, Fazri.M.H. Tamberin ,Haryadi , Rasmi Baihaki) dengan luas 24, 6 Ha
 - kelompok asih (asih, maseran, fadliansyah , safarin, noorsih effendi , fadli-baseran, sapardi dusamat) dengan luas 16 Ha
 - sehingga untuk membebaskan lahan tersebut agar siap dilakukan pertambangan maka Tergugat telah memberikan tali asih kepada 2(dua) kelompok masyarakat tersebut.”
- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No.sk.693/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap an.PT.Antang Gunung Meratus seluas 409,78 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Vide T-14) adalah dasar Tergugat melakukan konsesi terhadap lahan milik Penggugat
- Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hak milik Penggugat telah di cabut oleh Negara / adanya pembatalan hak atas tanah tersebut sehingga sepatutnya berdasarkan pada bukti kepemilikan 10 (Sepuluh) bidang Tanah yang merupakan hak milik Penggugat berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112,113,115,118,119,121,122,123,124 dan 128 atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pengantar alat bukti Penggugat tertanggal 17 Juli 2019 (Vide bukti P-1 , P-2 , P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10) sehingga Penggugat lah yg berhak atas tanah dan hasil bumi yang terkandung di dalam nya dan bukan Tergugat ;
- Bahwa kekuatan hak yang dimiliki oleh Tergugat adalah hak mengelola dan mengambil hasil dari suatu bidang lahan berdasarkan pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan bukan merupakan hak milik atas lahan.



- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat memuat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan tambang kepada Penggugat
- Bahwa kemudian usaha pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immaterial
- Bahwa kerugian tersebut telah dijelaskan oleh Penggugat dalam posita nya (Vide bab III poin 2 sampai poin 12)
- Bahwa kemudian usaha pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat hanya berdasar pada Izin konsesi saja namun hal tersebut bukan hak milik tapi hak mengelola saja.
- Bahwa Tergugat menampik akan hal itu dengan dalil Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar hukum melakukan eksplorasi tersebut (Vide T-7 pengantar alat bukti Tergugat)
- Bahwa Surat Keputusan tersebut pada poin diatas menjadi dasar terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.sk.693/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama.PT.Antang Gunung Meratus seluas 409,78 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Vide T-14 pengantar alat bukti Tergugat)
- Bahwa pihak Tergugat tidak melakukan koordinasi dengan Penggugat atas dilaksanakannya eksploitasi terhadap lahan tersebut jelas melanggar ketentuan Undang – Undang no 4 Tahun 2009 Lembaran Negara tahun 2009 No 4 tentang Mineral dan Batubara pasal 135 yang berbunyi “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.”
- Bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan rekonstruksi pasal Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) dalam Pasal 1365 KUH PERDATA
- Bahwa Tidak adanya bukti apapun dari pihak Tergugat melakukan Ganti Rugi atas lahan tersebut sebagaimana yang



termaktub dalam Undang – Undang no 4 Tahun 2009 Lembaran Negara tahun 2009 No 4 tentang Mineral dan Batubara pasal 135 yang berbunyi “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.”

- Bahwa kemudian hal ini dipertegas dalam 136 (1) yang berbunyi “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” .pasal tersebut dengan tegas dan mewajibkan perusahaan melakukan Clean and Clear lahan dari segala masalah serta membuat perjanjian kerjasama atau Ganti Rugi lahan sebelum melakukan land clearing namun hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

- Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatur dalam pasal Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yaitu “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

- Dalam hal ini perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu : menggali dan mengambil batubara di tanah Penggugat, sehingga segala kerugian yang diderita oleh Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat secara penuh ;

- Bahwa berdasarkan pada poin 9 Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat yang berbunyi

- “Bahwa selain itu sebelum Tergugat akan memulai kegiatan penambangan , atas informasi dan bantuan Kepala Desa Ida Manggala pada tahun 2009 ternyata dilokasi lahan yang akan ditambang Tergugat di Desa Ida Manggala (Lokasi objek perkara sekarang) terdapat tanam tumbuh perladangan dan penguasaan oleh masyarakat yang terdiri dari :

- Kelompok lagur : Drs.Asyikin Noor , Zailani , Hamdani, Udin, Fazri.M.H. Tamberin ,Haryadi , Rasmi Baihaki) dengan luas 24, 6 Ha



- Kelompok asih (asih, maseran, fadliansyah , safarin, noorsih effendi , fadli-baseran, sapardi dusamat) dengan luas 16 Ha
- Sehingga untuk membebaskan lahan tersebut agar siap dilakukan pertambangan maka Tergugat telah memberikan tali asih kepada 2(dua) kelompok masyarakat tersebut.
- Bahwa berdasarkan pada poin diatas hanya Penggugat yang tidak mendapatkan Ganti Rugi karena masyarakat yang lain telah mendapatkan Ganti Rugi terhadap lahan nya oleh Tergugat sedangkan Penggugat bukan bagian dari 2(dua) kelompok masyarakat tersebut ;
- Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat yakni :
 - Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;
 - Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 995.000.000,- (sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;
 - Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat) , dengan luas 4.950 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 495.500.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;
 - Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor



118 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.750 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.975.000.000,-- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 13.959 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.395.900.000,-- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 121 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.329 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.432.900.000,-- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 122 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.820 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.482.000.000,-- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat) dengan luas 10.716 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.071.600.000,-- (satu milyar tujuh puluh satu juta



enam ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 124 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.212 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.021.200.000,-- (satu milyar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat terhadap tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.950 M2 x Rp. 100.000,- (harga tanah per meter), maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.995.000.000,-- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa Tergugat juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan menguasai secara tanpa hak Tanah Hak Milik Penggugat bahkan Tergugat secara tegas dan nyata melarang/menghalangi Penggugat untuk masuk dan merawat tanah beserta Perkebunan Pohon Karet diatas tanah hak milik Penggugat dengan tanah SHM No. 112, SHM No.113, SHM No. 115, SHM No. 118, SHM No. 119, SHM No. 121 SHM No. 122, SHM No. 123, SHM No.124, dan SHM No.128 dengan Total Luas Keseluruhan 128,586 M2 Sehingga Penggugat kehilangan penghasilan dari usaha perkebunan pohon karet tersebut .

- Kerugian Penggugat dari usaha kebun karet seluas 128.586 M2 (Seratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi) yang saat ini sudah tidak ada lagi akibat dirusak oleh Tergugat melalui kegiatan pembersihan lahan atau "land clearing" pada Obyek Perkara, sehingga pengrusakan terhadap kebun karet seluas 128.586 M2 (Seratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tersebut diatas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan rincian berikut :

- 1 Hektar (10.000 M2) pada umumnya terdapat 530 batang pohon karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga 1 batang pohon karet sesuai harga pasar dari Dinas Perkebunan Rp. 250.000,-
- Luas tanah Penggugat 128.586 M2 = 12 Hektar dan 8.586 M2
- 12 Hektar x 530 x 250.000,- = Rp. 1.590.000.000,- (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 99.375.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga kerugian Penggugat berkaitan dengan kegiatan pembersihan lahan atau "*land clearing*" pada Obyek Perkara terhadap kebun karet milik Penggugat seluas 128.586 M2 (Seratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi) adalah Rp. 1.590.000.000,- (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 99.375.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang juga menjadi tanggung jawab Tergugat
- Bahwa kerugian lain Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan adalah Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat per tahun dalam kegiatan usaha menyadap karet adalah $530 \times \text{Rp.}3.250 (1/2 \text{ Kg}) = \text{Rp.}1.722.500$ per hari $\times 30 = \text{Rp.}51.675.000 \times 12 = \text{Rp.}620.100.000$.- sejak tahun 2016
- Bahwa akibat terjadinya perkara ini, Penggugat juga mengalami kerugian berupa tenaga, pikiran, serta beban moral yang diderita oleh Penggugat sehingga wajar apabila Penggugat menuntut Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,--- (lima milyar rupiah) kepada Tergugat

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat.
2. Mengadili sendiri perkara Nomor : 02/PDT.G/2019/PN.KDG
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 02/PDT.G/2019/PN.KDG
4. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM



5. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga menurut Hukum
6. Menyatakan secara hukum :

6.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 M2 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : 50 m berbatasan dengan Umar
Selatan : 50 M berbatasan dengan Padli
Timur : 200 m berbatasan dengan tanah negara
Barat : 200 m berbatasan dengan SHM 111

6.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 M2 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : 200 m berbatasan dengan Umar
Selatan : 200 M berbatasan dengan SHM 102
Timur : 50 m berbatasan dengan SHM 114
Barat : 50 m berbatasan dengan Umar

6.3 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 4.950 M2 (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : berbatasan dengan Umar
Selatan : berbatasan dengan SHM 121
Timur : berbatasan dengan Bezita
Barat : berbatasan dengan SHM 111

6.4 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 118 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.750 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : berbatasan dengan SHM 117



Selatan : berbatasan dengan H. Ismail

Timur : berbatasan dengan Musti

Barat : berbatasan dengan SHM 119

6.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 13.959 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah negara

Selatan : berbatasan dengan SHM 121

Timur : berbatasan dengan SHM 118

Barat : berbatasan dengan SHM 120

6.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 121 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.329 M2 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : 70 m berbatasan dengan SHM 119

Selatan : 60 m berbatasan dengan Jl. Ida Manggala

Timur : 206 m berbatasan dengan H. Ismail

Barat : 206 m berbatasan dengan SHM 122

6.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 122 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.820 M2 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : 80 m berbatasan dengan SHM 120

Selatan : 50 m berbatasan dengan Jl. Ida Manggala

Timur : 206 m berbatasan dengan SHM 121

Barat : 220 m berbatasan dengan SHM 123

6.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.716 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : 50 m berbatasan dengan Norbih Effendi

Selatan : 50 m berbatasan dengan Jl. Ida Manggala



Timur : 220 m berbatasan dengan SHM 125

Barat : 214 m berbatasan dengan SHM 124

6.9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 124 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.212 M2 (sepuluh ribu dua ratus dua belas meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : 50 m berbatasan dengan Padel

Timur : 214 m berbatasan dengan SHM 123

Barat : 200 m berbatasan dengan Umar

Selatan : 50 m berbatasan dengan Jl. Ida Manggala

6.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.950 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah dan berharga milik Penggugat;

Dengan batas – batas berikut :

Utara : 200 m berbatasan dengan Umar

Timur : 100 m berbatasan dengan H. Ismail , SHM 113

Barat : 100 m berbatasan dengan H. Ismail

Selatan : 200 m berbatasan dengan H. Ismail , SHM 111 , SHM 112

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas pelabuhan Lok Buntar milik Tergugat yang terletak di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu :

5.1. Kerugian atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 M2 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 995.000.000,-- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

5.2. Kerugian atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 9.950 M2 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi),



sebesar Rp. 995.000.000,-- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

5.3. Kerugian atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 115 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 4.950 M2 (empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) kerugian sebesar Rp. 495.500.000,-- (empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

5.4. Kerugian atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 118 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.750 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 1.975.000.000,-- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5.5. Kerugian atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 13.959 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebesar Rp. 1.395.900.000,-- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

5.6. Kerugian atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 121 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.329 M2 (empat belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebesar Rp. 1.432.900.000,-- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

5.7. Kerugian atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 122 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 14.820 M2 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 1.482.000.000,-- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);

5.8. Kerugian atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 123 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.716 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) sebesar Rp. 1.071.600.000,-- (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

5.9. Kerugian atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 124 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 10.212 M2 (sepuluh ribu dua ratus dua belas meter persegi) sebesar Rp. 1.021.200.000,-- (satu milyar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);



- 5.10. Kerugian atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128 / IDA MANGGALA atas nama Mukhran Effendie (Penggugat), dengan luas 19.950 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 1.995.000.000,-- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul akibat Land Clearing terhadap perkebunan pohon karet milik Penggugat sebesar Rp. 1.590.000.000,- (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 99.375.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang juga menjadi tanggung jawab Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian hasil karet dari kebun karet milik Penggugat per tahun sebesar Rp. 620.100.000 .- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah). Terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan putusan dijalankan oleh Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000—(lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan dilaksanakan secara sukarela;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum Banding dan/atau Kasasi oleh Tergugat ;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala isi putusan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat .

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa, Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kandangan No.02/Pdt.G/2019/PN.Kgn, tanggal 16 Oktober 2019 tersebut, amarnya berbunyi :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.2.368.000,-

Tentang Alasan –Alasan Keberatan Pembanding .

- 1) Bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding adalah keliru dan tidak benar serta tidak relevan , karena putusan Pengadilan Negeri Kandangan No.02/Pdt.G/2019/PN.Kgn, tanggal 16 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada fakta hukum berdasarkan alat buktinya yang terungkap di muka persidangan ;
- 2) Bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding dalam Memori Banding adalah tidak benar dan tidak relevan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan ;
- 3) Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T – 15 s/d. T – 18 dan T – 19 terdapat fakta hukum yang membuktikan :
 - a. Lokasi 10 SHM/2000 dan Peta Inventaris (P – 1 s/d. P – 10 dan P -12) yang diakui Penggugat sebagai obyek sengketa adalah seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Produksi , sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Produk dan Eksistensi 10 SHM/2000 (P – 1 s/d. P -10) adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH produknya bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan dimaksud pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan (T – 19) yang secara tegas menyatakan “ dalam hal tanah yang dimohonkan adalah Kawasan Hutan maka lebih dulu harus dilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku “, sedang senyatanya dalam menerbitkan 10 SHM/2000 tersebut samasekali tidak pernah dilakukan pelepasan status kawasan hutannya lebih dulu bahkan hingga sekarang . Hal ini sekaligus membuktikan kecacatan “ data yuridis “ dalam penerbitan 10 SHM/2000 (bukti P – 1 s/d. P -10) tersebut . Sehingga jelas alasan keberatan Pembanding berkaitan dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No.24 tahun 1997 adalah tidak relevan, karena jelas 10 SHM/2000 (bukti P – 1 s/d. P -10) adalah DITERBITKAN SECARA TIDAK SAH .
- c. Peralihan dan perolehan hak Penggugat terhadap 10 SHM / 2000 (P – 1 s/d. P -10) melalui Jual Beli pada tahun 2015 adalah mengandung CACAT HUKUM yakni tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian dimaksud pasal 1320 KUHPdata (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) karena tanah 10 SHM/2000 yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah “ kawasan hutan “ sejak semula diperoleh secara tidak sah (bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 tahun 1999) , tanah kawasan hutan dilarang diduduki secara tidak sah apalagi dijualbelikan (pasal 50 ayat (3) huruf a UU No.41 tahun 1999) , sehingga secara yuridis peralihan/perolehan hak Penggugat/Pembanding atas 10 SHM/2000 dimaksud batal demi hukum (tidak mempunyai kekuatan hukum sejak semula). Selain hal tersebut terbukti pula bahwa sebelum dilakukan jual beli (sebelum tahun 2015) 10 SHM/2000 tersebut sudah menjadi obyek sengketa sejak tahun 2012 ,



fakta ini membuktikan pula adanya itikad buruk Penggugat/Pembanding dalam membeli obyek sengketa pada tahun 2015 tersebut sehingga tidak patut dilindungi hukum .

- d. Alas hak berupa 10 SHM/2000 menjadi dasar gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah TIDAK SAH ;

4) Bahwa berdasarkan eksistensi 10 SHM/2000 (P – 1 s/d. P -10) tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Jalanudin dan saksi Rustam menerangkan “ bahwa pada tahun 2012 obyek sengketa sudah hancur berlobang-lobang bekas penambangan “ justeru membuktikan bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini didasari alasan dan fakta hukum yang tidak benar , karena obyek 10 SHM/2000 tersebut baru dibeli Penggugat/Pembanding dalam keadaan apa adanya pada tahun 2015, sehingga secara yuridis Penggugat/Pembanding tidak berhak menuntut hak atas suatu kejadian sebelum tahun 2015 terhadap obyek yang belum menjadi haknya , hal ini sesuai dengan azas hukum “ Nemo Plus juris Transferre Potest Quam Ipse Habet “ (tidak ada orang boleh mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki dengan kata lain sebaliknya tidak ada orang dapat menuntut lebih banyak dari haknya dari pada yang ia miliki). Dan juga terdapat azas hukum “Nemo Sibi Ipse Causam Possessionis Mutare Potest “ (tidak ada orang dapat merubah bagi dirinya tujuan daripada miliknya) ;

5) Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T – 1 s/d. T – 6 terdapat fakta hukum dan terbukti bahwa Tergugat /Terbanding adalah merupakan :

- Badan Hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Negara RI ;
- Selaku Kontraktor Pemerintah RI yang sah dibidang Usaha Pertambangan Batubara yang mempunyai wilayah kerja di dalam wilayah Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk pula pada lokasi obyek sengketa di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya ;

6) Bahwa berdasarkan bukti surat T – 7 s/d. T – 12 , terdapat fakta hukum dan terbukti :

- a. wilayah kerja penambangan batubara Tergugat/Terbanding didaerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk di Desa Ida



Manggala Kecamatan Sungai Raya adalah merupakan kawasan hutan produksi ;

b. Tergugat/Terbanding dalam melakukan penambangan batubara pada wilayah kawasan hutan tersebut telah mentaati dan memenuhi ketentuan hukum yang disyaratkan untuk itu yakni telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI serta telah memberikan ganti rugi investasi Hutan Tanaman Industri kepada pemegang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (PT.Dwima Intiga) di dalam wilayah kawasan hutan produksi tersebut ;

c. Karenanya putusan Judex Factie yang menyatakan Usaha Penambangan Batubara yang dilakukan Tergugat/Terbanding pada lokasi kawasan hutan di daerah Desa Ida Manggala Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didalilkan Penggugat/Pembanding sebagai lokasi obyek perkara adalah SAH dan tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum .

7) Bahwa selain itu berdasarkan fakta isi petitum gugatan Penggugat/Pembanding sama sekali tidak ada memuat/mencantumkan permintaan putusan “declaratoir” yang menyatakan Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya pula menurut hukum petitum tuntutan ganti rugi dalam perkara ini adalah tidak berdasar hukum , sehingga putusan Judex factie yang menolak tuntutan ganti rugi Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding dalam dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar .

8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan baik berdasarkan bukti Penggugat /Pembanding baik berupa surat bertanda P – 1 s.d. P – 14 maupun bukti keterangan saksi M.Aini, Jalanudin , Rustam yang menerangkan “tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan terhadap tanah yang diakui oleh H.Muhran Effendi “ , ternyata sama sekali tidak dapat membuktikan secara sah bahwa Tergugat/Terbanding adalah pihak yang melakukan penambangan terhadap tanah 10 SHM/2000 yang diakui Penggugat/Pembanding sebagai obyek perkara ini .

9) Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan obyek perkara , terbukti bahwa lokasi tanah 10 SHM/2000 (P – 1 s.d. P -10) yang didalilkan sebagai milik dan sebagai obyek perkara ini adalah tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat/Pembanding, dimana titik ikat yang ditunjuk ternyata diluar koordinat wilayah PKP2B PT.Antang Gunung Meratus (Tergugat /Terbanding).

Berdasarkan seluruh hal-hal yang diuraikan diatas , Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding kiranya berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak seluruh alasan-alasan Keberatan Pembanding dalam permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan No.02/Pdt.G/2019/PN.Kgn tanggal 16 Oktober 2019 tersebut ;
- Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan No.02/Pdt.G/2019/PN.Kgn tanggal 16 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn, tanggal 16 Oktober 2019 , berita acara persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat yang ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 telah disebutkan bahwa 10 (sepuluh) SHM atas nama penggugat Nomor 112, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124 dan 128, berada dalam areal operasional tambang batubara yang dikelola Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.15 telah ditentukan bahwa letak lokasi tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 112, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124 dan 128 berada dalam kawasan hutan produksi yang merupakan areal operasional tambang batubara yang dikelola Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara, pasal 4 ayat 3 menentukan dalam hal tanah yang dimohonkan adalah kawasan hutan maka harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari kawasan hutan ;
- Bahwa oleh karena terbitnya Setifikat Hak Milik Nomor 112, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124 dan 128, berada dikawasan hutan produksi, maka seharusnya terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari kawasan hutan;
- Bahwa oleh karena itu pemberian hak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124 dan 128 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kgn, tanggal 16 Oktober 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Abdul Siboro, SH,MH berbeda pendapat, dengan alasan bahwa ia dapat menerima eksepsi tergugat, karena gugatan penggugat kurang pihak (Exeptio Plorium Litis Concorcium), seharusnya penggugat menggugat pula Pemerintah RI, Cq Menteri Energi Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta PT. Dwima Jaya Utama dan PT. Dwima Intiga, sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, ketentuan pasal 199, pasal 204 Rbg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 2/Pdt.G/2019/ PN Kgn. tanggal 16 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami : YOHANNES ETHER BINTI, SH, M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL SIBORO SH, MH dan KHAIRUL FUAD, SH., M.Hum masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.SYAIFUL AQLI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

YOHANNES ETHER BINTI SH, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABDUL SIBORO, SH, MH

KHAIRUL FUAD, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT.BJM



Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.134.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)